



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Para Pemohon:

- SERFI ARING,** Tempat tanggal lahir Picuan 12 September 1961 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat Desa Powalutan Jaga VI Kec. Ranoyapo, Kab. Minahasa Selatan, NIK 7105031209620001 ;
- JENNY ASSA,** Tempat tanggal lahir Powalutan 05 Januari 1971 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Desa Powalutan Jaga VI Kec. Ranoyapo, Kab. Minahasa Selatan, NIK 7105034501710001;

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Permohonan 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah di Amurang pada tanggal 10 Mei 2013;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya bernama **FRALDO ARING** yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon **FRALDO ARING** belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir di Powalutan pada tanggal 24 Juli 2006 Sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-04102016-0700;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **FRALDO ARING** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang **JUNITA VIRGINIA PUDI** selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon **FRLADO ARING** dan Calon Istri anak para Pemohon **JUNITA VIRGINIA PUDI** telah berpacaran sejak tahun 2022 dan Calon Istri anak Para Pemohon **JUNITA VIRGINIA PUDI** sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Despensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **FRALDO ARING** dengan **JUNITA VIRGINIA PUDI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 43/DKCS/KM/2013 dikeluarkan di Amurang oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 13 Mei 2013 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor 7105-LT-04102016-0700 yang dikeluarkan oleh di Minahasa Selatan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 8 September 2023 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.71050324090882971 dikeluarkan pada tanggal 8 September 2023 atas Nama Kepala Keluarga SERFI ARING surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105031209620001 atas nama SERFI SEM ARING surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama JENNY ASSA dengan Nomor Induk Kependudukan 7105034501710001 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama FRALDO ARING dengan Nomor Induk Kependudukan 7105032407070001 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor DN-17/D-SD/13/0028049 tertanggal 14 Juni 2019 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara FRALDO ARING (Calon Suami) dan JUNITA VIRGINIA PUDI (Calon Istri) surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopi Surat Keluasan Orang Tua tertanggal September 2023, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 282/SK-BPK/POW/IV-2023 tertanggal 12 September 2023, surat bukti ini

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, sebagai berikut:

1. JAMES TAREK

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang sah
- Bahwa para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama FRALDO ARING yang lahir di Powalutan pada tanggal 24 Juli 2006 ;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Calon Istri Anak Para Pemohon telah hamil dan anak Para Pemohon masih di bawah umur sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Anak Para Pemohon tersebut berumur 17 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui nama calon istri anak Para Pemohon adalah JUNITA VIRGINIA PUDI ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan mereka berpacaran yang mana saat ini sudah dalam persiapan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Para Pemohon sudah hamil sejak 1 (satu) bulan lalu berdasarkan informasi dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak lama setelah mengetahui hal tersebut saksi mendengar informasi bahwa Para Pemohon akan bertemu dengan orang tua dari calon istri Anak Para Pemohon untuk membahas perkawinan Anak Para Pemohon dengan calon istri Anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum tahu kapan mereka akan menikah namun yang saksi dengar nanti setelah ada penetapan Pengadilan barulah dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar ;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan diantara keduanya ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan ini atas keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya dan disetujui oleh orang tua mereka masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. MARIA SADIKUN

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang sah
- Bahwa para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama FRALDO ARING yang lahir di Powalutan pada tanggal 24 Juli 2006 ;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Calon Istri Anak Para Pemohon telah hamil dan anak Para Pemohon masih di bawah umur sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Anak Para Pemohon tersebut berumur 17 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui nama calon istri anak Para Pemohon adalah JUNITA VIRGINIA PUDI ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan mereka berpacaran yang mana saat ini sudah dalam persiapan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Para Pemohon sudah hamil sejak 1 (satu) bulan lalu berdasarkan informasi dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak lama setelah mengetahui hal tersebut saksi mendengar informasi bahwa Para Pemohon akan bertemu dengan orang tua dari calon istri Anak Para Pemohon untuk membahas perkawinan Anak Para Pemohon dengan calon istri Anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum tahu kapan mereka akan menikah namun yang saksi dengar nanti setelah ada penetapan Pengadilan barulah dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar ;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan diantara keduanya ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan ini atas keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya dan disetujui oleh orang tua mereka masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari Anak Para Pemohon yang bernama FRALDO ARING, Calon Istri Anak Para Pemohon yang bernama JUNITA VIRGINIA PUDI, serta Orang Tua dari Calon istri Anak Para Pemohon yakni sebagai berikut:

FRALDO ARING / Anak Para Pemohon yang Dimohonkan Dispensasi Kawin:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa Anak memahami permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi perkawinan agar Anak dapat menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak dengan Calon Istrinya telah berpacaran selama kurang lebih setahun;
- Bahwa Anak saat ini berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa benar sekarang ini Calon Istri Anak sudah hamil dan usia kandung kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Anak ingin menikah bukan karena merasa terpaksa, tetapi karena memang sudah menyayangi calon istrinya, oleh karena itu kami sudah bersepakat untuk membangun rumah tangga bersama ;
- Bahwa orang tua Anak dengan orang tua calon istrinya telah memberikan restu dan izin untuk pernikahan kami demi kebahagiaan dan kejelasan status hubungan Anak dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Anak akan menikah dengan Calon Istrinya tidak dibawah paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa Anak mengerti dan memahami resiko perselisihan pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang dialami;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rencananya kami akan tinggal sementara di rumah orang tua calon istri anak;

JUNITA VIRGINIA PUDI / Calon Istri Anak Pemohon:

- Bahwa Anak JUNITA VIRGINIA PUDI selaku calon istri Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (Tujuh belas) tahun ;
- Bahwa Anak JUNITA VIRGINIA PUDI dengan Anak FRALDO ARING telah berpacaran selama setahun;
- Bahwa Anak JUNITA VIRGINIA PUDI dengan Anak FRALDO ARING telah bersepakat untuk menikah karena keduanya saling menyayangi dan bermaksud untuk berumah tangga;
- Bahwa benar Anak JUNITA VIRGINIA PUDI saat ini telah mengandung;
- Bahwa untuk menikah telah mendapat restu dari orang tua masing-masing;
- Bahwa Anak JUNITA VIRGINIA PUDI mengerti dan memahami resiko pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarganya kelak, baik secara ekonomi maupun secara psikologis serta akan menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarganya;
- Bahwa Anak JUNITA VIRGINIA PUDI akan setia mendampingi calon suami dan keluarganya kelak baik dalam keadaan suka maupun duka serta tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha untuk meminimalisir perselisihan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan rencananya akan tinggal sementara di rumah orang tua Anak JUNITA VIRGINIA PUDI ;

Orang Tua Calon Istri :

- Bahwa selaku orang tua keduanya telah memberi restu dan izin kepada anaknya untuk menikah;
- Bahwa Anak JUNITA VIRGINIA PUDI dan Calon suami tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah keduanya akan tinggal sementara di rumah orang tua Calon Istri ;
- Bahwa selaku orang tua akan tetap bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya, sampai dengan keduanya mandiri secara finansial dan dewasa dalam pemikiran;
- Bahwa Anak JUNITA VIRGINIA PUDI telah berjanji akan menjadi Ibu Rumah Tangga yang bertanggung jawab bagi keluarganya kelak;

Para Pemohon:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung FRALDO ARING ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FRALDO ARING baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak FRALDO ARING dan Calon Istrinya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa benar Anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut berpacaran;
- Bahwa Para pemohon ingin menikahkan Anak FRALDO ARING yang masih di bawah umur dikarenakan Calon Istri Anak Para Pemohon sudah hamil. Keduanya sudah sepakat ingin menikah dan tidak mau berubah pikiran, oleh karena itu demi kepentingan terbaik keduanya, yaitu kejelasan status hubungan Anak FRALDO ARING dengan calon istrinya maka Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini;
- Bahwa para pemohon sebagai orang tua hanya bisa merestui dan memberi izin kepada keduanya untuk menikah serta selalu berdoa yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa Para Pemohon melihat calon Istri anak para pemohon adalah Anak yang baik serta mampu menjadi Istri dan Ibu rumah tangga yang bertanggungjawab bagi anak para pemohon ;
- Bahwa selaku orang tua akan tetap bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi Anak Para Pemohon dan calon Istrinya, sampai dengan keduanya mandiri secara finansial dan dewasa dalam pemikiran;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat-nasihat tentang adanya kemungkinan dampak perkawinan terhadap pendidikan, kehidupan ekonomi, sosial, dan psikologis mereka, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat usia mereka yang belum dewasa dan labil;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim semua pihak menyatakan memahami segala konsekuensi dari perkawinan dan berkomitmen untuk bertanggung jawab membangun dan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan harmonis serta membesarkan Anak-Anak dari hasil perkawinan diantara keduanya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Para Pemohon dan orang tua calon istrinya telah menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi dan menyokong kebutuhan ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka, sampai mereka mampu dan mapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan pokok permohonan dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, pada pokoknya adalah meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama FRALDO ARING yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa terkait pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya, yang patut dan dibenarkan serta sah menurut hukum, berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini serta kedudukan hukum dari Para Pemohon dan pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini, dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya dan selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa terkait permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua Calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon maupun Anaknya FRALDO ARING, semuanya beragama Kristen, dan beralamat atau berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang berwenang baik secara absolute (*absolute*

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

competentie) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* haruslah orang, yang pada saat permohonan ini diajukan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa orang yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah Anak FRALDO ARING, lahir di Powalutan pada tanggal 24 Juli 2006 (*vide* bukti P-2), dengan demikian maka pada saat permohonan ini diajukan, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin sebagaimana keterangan saksi-saksi sehingga kedudukan FRALDO ARING sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan adalah FRALDO ARING sebagai Anak dalam permohonan *a quo* beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua, salah satu Orang Tua, Wali atau Kuasa Orang Tua/Wali;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-2) dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa adalah FRALDO ARING adalah anak dari Para Pemohon, dengan demikian maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohon dalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua yang memohonkan untuk menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama FRALDO ARING, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan hukum positif yang

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang perkawinan serta hukum adat yang berlaku tidak mengatur secara khusus terkait kriteria-kriteria pemberian dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dalam ketentuan tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- b. Didasarkan atas persetujuan Orang Tua/Wali kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal mendasar sebagaimana yang telah diuraikan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Istrinya, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Anak FRALDO ARING dan Calon Istrinya, maka diperoleh fakta bahwa Anak FRALDO ARING dan Calon Istrinya telah setuju dan sepakat untuk dinikahkan, atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bahwa persetujuan tersebut merupakan bagian dari salah satu Haknya sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang berkaitan dan mempengaruhi kehidupannya sebagai Anak;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Orang Tua/Wali kedua belah pihak, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Orang Tua Calon Istri Anak dan persetujuan Para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa Orang Tua dari kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak-anaknya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa tentang tidak terdapatnya larangan perkawinan antara Anak FRALDO ARING dan Calon Istrinya, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Orang Tua Calon Istri anak dan Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Anak FRALDO ARING dan Calon Istrinya tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah, keatas, maupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan, serta tidak mempunyai hubungan yang baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang perkawinan diantara keduanya, sehingga diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang “alasan sangat mendesak” yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan Anak FRALDO ARING dan Calon Istrinya, keterangan Orang Tua JUNITA VIRGINIA PUDI dan Para Pemohon diperoleh fakta bahwa JUNITA VIRGINIA PUDI, dalam permohonan *a quo*, saat ini sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan, akibat dari hasil hubungannya dengan FRALDO ARING, dan atas fakta bahwa Anak FRALDO ARING dan Calon Istrinya telah saling suka dan cinta, dan atas persetujuan dari Orang Tua kedua belah pihak, serta dengan memperhatikan kepentingan Anak dalam kandungan JUNITA VIRGINIA PUDI atas hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungan FRALDO ARING dan JUNITA VIRGINIA PUDI, sebagaimana Hak Anak yang diatur dalam konvensi Hak-Hak Anak, maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa memang terdapat alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak FRALDO ARING sebagaimana maksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh kriteria atau pedoman untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak dalam permohonan *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak FRALDO ARING dan Calon Istrinya, hadir dalam keadaan sehat dan menunjukkan sikap yang kooperatif, mampu menjawab soal-soal yang dikemukakan oleh Hakim, mampu memberi keterangan dengan baik, dan tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis, psikis, ataupun hal-hal yang mengganjal yang dapat mempengaruhi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memperhatikan komitmen yang telah dibangun oleh Anak dan Calon Istrinya yang telah memahami segala konsekuensi berumah tangga dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis serta mendidik, menyayangi, mengayomi anak-anak hasil hubungan diantara keduanya, serta komitmen Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Istrinya untuk tetap membantu menyokong segala kebutuhan Anak FRALDO ARING dan Calon Istrinya sebagaimana dinyatakan pada saat Hakim menyampaikan nasihat-nasihat di persidangan, dan demi kepentingan Anak dalam permohonan *a quo* yaitu Anak FRALDO ARING serta demi hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungan Anak FRALDO

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARING dan Calon Istrinya, maka petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam Permohonan *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum, oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga pada pokoknya telah dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum kesatu dalam permohonan *a quo* terkait mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya yang bernama **FRALDO ARING** dengan Calon Istrinya yang bernama **JUNITA VIRGINIA PUDI** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **18 September 2023**, oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H, Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Cherris M. S. Todar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Cherris M. S. Todar, S.H

ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H

Perincian Biaya Perkara

| | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp100.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp10.000,00; |
| NBP Relas | : | |
| Jumlah | : | Rp160.000,00; |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) | | |